



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TENJOLAYA

Jl. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos I Kode Pos 16371
Email: kectenjolaya@bogorkab.go.id <https://kecamatantenjolaya.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA

Nomor : 421.1/ 045 /Kpts/Dikkes/VI/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – KB BOSNIA Line

DESA CIBITUNG TENGAH KECAMATAN TENJOLAYA

KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJOLAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, dipandang perlu memberikan izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang berlokasi di JL. Haji Nali Kp. Babakan Nangoh Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dengan keputusan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tenjolaya tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KB BOSNIA Line Non Formal yang berlokasi di Kp. JL. Haji Nali Kp. Babakan Nangoh Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- ;
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelegaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
 - 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
 - 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
 - 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
 - 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

Memperhatikan....

- Memperhatikan : 1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya pada tanggal 09 Juni 2022;
2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD – KB **BOSNIA Line** Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, Nomor : 01/PAUD BOSNIA Line/III/2022, tanggal 11 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD- KB BOSNIA Line.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan Izin Operasinal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Non Formal kepada :
NAMA PAUD : **PAUD-KB BOSNIA Line**
Jenis PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat : Jl. Haji Nali KP. Babakan Nangoh
Desa : Cibitung Tengah
Kecamatan : Tenjolaya
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan dilaksanakan evaluasi dan keputusan ini dapat dibatalkan dan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenjolaya
Pada Tanggal Juni 2022



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Yth. Plt. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya;



YAYASAN ASYAFAAH ILMI

SK.Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI Akta Pendidikan No : 4 Tgl : 07-08-2018

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BOSNIALine

Sekretariat : Jl.Hj Nali Kp.Cibitung Babakan Nangoh Rt.11B Rw.05 Ds.Cibitung Tengah
Tenjolaya – Bogor Tlp/WA : 085-716-444-966

Website:www.kursuskomputerbosnialine.blogspot.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ASYAFAAH ILMI Nomor : 0026/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD-KB BOSNIALine

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD-KB BOSNIALine dengan susunan Organisasi teriampir.
- PERTAMA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD-KB BOSNIALine untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KEDUA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD-KB BOSNIALine untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD-KB BOSNIALine untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Januari 2021

Kepala Yayasan



KOKOM KOMARIAH